

RENSTRA (*Rencana Strategis*)

TAHUN 2023-2026

KEC. PAYAKUMBUH SELATAN



KOTA PAYAKUMBUH



WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 04 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa agar perencanaan program strategis pembangunan daerah dapat tercapai, maka perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang menetapkan program dan kegiatan pembangunan selama 4 (empat) tahun untuk memberikan landasan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Walikota Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026, maka perlu dilakukan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- c. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem

Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447):
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 195);
16. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 45);
17. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 7);

18. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);
19. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 Nomor 03)

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2023 – 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Payakumbuh.
3. Walikota adalah Walikota Payakumbuh.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun

peningkatan indeks pembangunan manusia.

6. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan.
8. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025, selanjutnya disebut RPJPD Tahun 2005-2025 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026, selanjutnya disingkat RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah yang masa jabatan Kepala Daerah berakhir tahun 2022 untuk periode 4 (empat) tahun.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Struktur Tata Ruang Kota yang mengatur struktur dan pola tata ruang wilayah kota
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026, selanjutnya disebut Renstra PD, adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 4 (empat) tahun

13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Renja PD, adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan.
16. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan atau sub-kegiatan.
17. Strategi adalah langkah - langkah berisikan program - program indikatif untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai.
18. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
19. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
20. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
21. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
22. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber

daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.

23. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
24. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
25. Bersifat indikatif adalah bahwa tata dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

Pasal 2

Renstra PD Tahun 2023–2026 merupakan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 4 (empat) tahun sebagai penjabaran RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026.

Pasal 3

- (1) Renstra PD Tahun 2023-2026 ditetapkan oleh Walikota Payakumbuh.
- (2) PD menyusun Renstra PD sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta sesuai dengan urusan dan kewenangan PD.
- (3) PD yang menyusun Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;

5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Dinas Sosial;
8. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
9. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
10. Dinas Ketahanan Pangan;
11. Dinas Lingkungan Hidup
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
13. Dinas Perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
19. Dinas Pertanian;
20. Sekretariat Daerah;
21. Sekretariat DPRD;
22. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
23. Badan Keuangan Daerah;
24. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
25. Inspektorat;
26. Kecamatan Payakumbuh Utara;
27. Kecamatan Payakumbuh Barat;
28. Kecamatan Payakumbuh Timur;
29. Kecamatan Payakumbuh Selatan;
30. Kecamatan Lamposi Tigo Nagori; dan
31. Kantor Kesbangpol.

BAB II
RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

Renstra PD harus memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD, yang disusun berpedoman kepada RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 dan bersifat indikatif.

Pasal 5

Sistematika dokumen Renstra PD Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya terdiri dari :

- a. pendahuluan;
- b. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- c. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
- d. tujuan dan sasaran;
- e. strategi dan arah kebijakan;
- f. rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
- g. kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
- h. Penutup.

Pasal 6

Penyusunan Renstra PD Tahun 2023-2026 harus mempedomani dan mengacu pada :

- a. RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026;
- b. Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra PD Provinsi;
- c. RTRW;
- d. Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan Tugas dan fungsi PD;
- e. Hasil pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dalam Penyusunan Renstra PD.

Pasal 7

Penetapan Renstra PD Tahun 2023-2026 bertujuan untuk :

- a. mewujudkan perencanaan teknis PD untuk periode lima tahun kedepan;
- b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan;
- c. sebagai penjabaran dari RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 berdasarkan sektor, bidang tugas, fungsi dan kewenangan PD.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra PD
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi Renstra PD Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Apabila dalam hal pelaksanaan RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 mengalami perubahan, maka Renstra PD Tahun 2023-2026 juga harus mengikuti perubahan tersebut dan akan ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

Pasal 10

Dokumen Renstra PD Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran peraturan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 30 Maret 2022



WALIKOTA PAYAKUMBUH,

Rifa
RIZA FALEPI

Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 30 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,

Rida Ananda
RIDA ANANDA

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2022 NOMOR 06

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas semua limpahan rahmat dan karuniaNya, sehingga penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh Tahun 2023–2026 dapat terlaksana dan menghasilkan dokumen untuk acuan pelaksanaan pembangunan. Penyusunan dokumen Rencana Strategis ini mengacu pada dokumen Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD) dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) dan Imendagri No 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2022

Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Dokumen Renstra Kecamatan Payakumbuh Selatan Tahun 2023-2026, semoga bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan pembangunan di Kota Payakumbuh pada umumnya dan dalam meningkatkan kinerja Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh di masa yang akan datang pada khususnya.

Payakumbuh, Maret 2022



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
Bab I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	5
Bab II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN KOTA PAYAKUMBUH.....	7
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Payakumbuh Selatan	7
2.2. Sumber Daya Kecamatan Payakumbuh Selatan	13
2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Payakumbuh Selatan.....	15
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Kecamatan Payakumbuh Selatan	18
Bab III PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS	20
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Payakumbuh Selatan	20
3.2. Telaahan visi, misi RPJPD dan RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023- 2026	22
3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	25
3.4. Telaah tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup.....	25
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	26
Bab IV TUJUAN DAN SASARAN	28
Bab V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	30
Bab VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	31
Bab VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	36
Bab VIII PENUTUP	37
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pembagian Wilayah Administrasi Pemerintahan Kecamatan Payakumbuh Selatan Menurut Nagari, RT dan RW serta Luasnya.....	13
Tabel 2.2	Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan.....	14
Tabel 2.3	Komposisi Pegawai berdasarkan Kualifikasi Pangkat/Golongan	14
Tabel 2.4	Komposisi Pegawai berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Diklat	15
Tabel 2.5	Data Inventaris Kecamatan Payakumbuh Selatan	15
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Payakumbuh Selatan	17
Tabel 3.1	Faktor pendorong dan penghambat pelayanan kecamatan Payakumbuh Selatan dalam pencapaian Misi RPJPD	24
Tabel 4.1	Tujuan, Sasaran Kecamatan Payakumbuh Selatan	29
Tabel 5.1	Tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan renstra	30
Tabel 6.1	Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan	32
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Kecamatan Payakumbuh Selatan	36
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Lainnya Kecamatan Payakumbuh Selatan	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Payakumbuh Selatan	12
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberi angin segar bagi pemerintah daerah di Indonesia untuk lebih berkarya dalam membangun bangsa. Terkait regulasi tersebut Pemerintah daerah menerima banyak kelimpahan kewenangan yang lebih luas untuk menyelenggarakan pemerintahan dan kebijakan pembangunan secara otonom. Perubahan tersebut akan menjadi peluang manakala Pemerintah Daerah mampu mengoptimalkan kondisi dan potensi yang ada di wilayahnya. Bagaimana mencapai hal tersebut, salah satunya adalah melalui perencanaan pembangunan daerah yang holistik-tematik, integratif, dan spasial. Hal tersebut bertujuan untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM), serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa setiap Perangkat Daerah (PD) diharuskan menyusun Rencana Strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan pokok sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Mempedomani Inmendagri no 70 Tahun 2021 tentang penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2022, Pemerintah kota Payakumbuh sebagai salah satu daerah dengan masa jabatan berakhir pada tahun 2022 diamanahkan untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah tahun 2023-2026 yang menjadi acuan dan pedoman bagi penyusunan Renstra perangkat daerah

Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode tahun 2023 sd 2026 berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dimana sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota Payakumbuh di wilayah, Kecamatan Payakumbuh Selatan mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Payakumbuh Selatan dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian tugas dan fungsi Kecamatan Payakumbuh Selatan



Secara substansi, penyusunan Renstra Kecamatan Payakumbuh Selatan dilakukan dengan memperhitungkan kondisi dan potensi, permasalahan dan isu strategis wilayah yang kemudian diuraikan dalam program dan kegiatan tahunan dalam rentang waktu pembangunan strategik daerah. Dengan harapan proses pelaksanaan pembangunan dapat berjalan efektif, efisien, akuntabel dan terukur untuk menghasilkan pembangunan yang optimal dalam rangka memaksimalkan kesejahteraan masyarakat Kota Payakumbuh

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Renstra Kecamatan Payakumbuh Selatan berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 Tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); sebagaimana telah dirubah dengan undang undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta karya
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
6. Undang - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022 ;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 07 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 07);



20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026;
21. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh 2010 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh tahun 2012 nomor 1) Sebagaimana Telah Dirubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 45);
23. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 7).
24. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);
25. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 73 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender;
26. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 8);
27. Peraturan Walikota Payakumbuh nomor 54 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 108 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Kecamatan;
28. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 130.28/937/Wk-Pyk/2015 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat di Kota Payakumbuh.
29. Peraturan Walikota nomor 03 tahun 2022 tentang penetapan RPD kota Payakumbuh tahun 2023 - 2026



1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Sebagai suatu dokumen perencanaan, RENSTRA Kecamatan Payakumbuh Selatan Tahun 2023-2026 dimaksudkan untuk memberikan informasi dan arahan bagi seluruh pemangku kepentingan, terkait arah kebijakan, strategi dan langkah-langkah dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta kerangka pendanaan dan pengalokasian anggaran yang akan dilakukan pada tahun perencanaan.

Tujuan disusunnya Renstra Kecamatan Payakumbuh Selatan Tahun 2023-2026 adalah:

1. Sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan tahunan di Kecamatan Payakumbuh Selatan Periode 2023-2026, sehingga setiap tahapan perencanaan pembangunan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;
2. Sebagai arahan kebutuhan program dan kegiatan prioritas yang jelas "money follow program priority", sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan optimal;
3. Sebagai tolak ukur dalam penilaian maupun evaluasi kinerja Kecamatan Payakumbuh Selatan

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Kecamatan Payakumbuh Selatan tahun 2023-2026 disusun dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Inmendagri no 70 tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Payakumbuh Selatan
- 2.2 Sumber Daya Kecamatan Payakumbuh Selatan



- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Payakumbuh Selatan
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Payakumbuh Selatan
- BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
 - 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Payakumbuh Selatan
 - 3.2 Telaahan Visi dan Misi RPJPD Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025
 - 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi
 - 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
 - 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS , FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Kecamatan Payakumbuh Selatan terbentuk berdasarkan Perda Nomor 13 tahun 2008 pada tanggal 16 September 2008, Perda tersebut merupakan tindak lanjut dari Undang - Undang Nomor 5 tahun 1975 yang secara administrasi membagi wilayah Kota Payakumbuh menjadi 3 (tiga) Kecamatan, yaitu Kecamatan Payakumbuh Barat, Kecamatan Payakumbuh Timur dan Kecamatan Payakumbuh Utara. Sehingga dengan keluarnya Perda Nomor 13 tahun 2008, terbentuklah Kecamatan Payakumbuh Selatan dan Kecamatan Lamposi Tigo Nagari.

Berdasarkan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Kecamatan bahwa Kedudukan Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.
2. Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
3. Camat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai pengetahuan teknis Pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 108 Tahun 2016, yang kemudian dirubah melalui Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 54 Tahun 2019, menjabarkan bahwa kecamatan Payakumbuh Selatan melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan uraian tugas sebagai berikut :

Camat

Tugas :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur pelaksanaan pemerintahan umum;
2. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan umum di Wilayah Kecamatan;
3. Menggordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;

4. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
5. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Camat mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan;
2. Pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan;
3. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah kecamatan;
4. Pengoordinasian penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
5. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
6. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di wilayah kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan kelurahan.

Uraian Tugas :

Uraian tugas Camat adalah sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat daerah di tingkat kecamatan
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan
- h. Membina dan mengawasi pelaksanaan alokasi anggaran kelurahan dan alokasi dana kelurahan
- i. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kota yang ada di kecamatan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Camat juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Dalam pelaksanaan tugas Camat di bantu oleh seorang Sekretaris Kecamatan dan 5 orang Kepala Seksi (Seksi Pemerintahan, Seksi Ekonomi dan Pembangunan, Seksi Kesejahteraan Sosial, Seksi Pendapatan dan Seksi Tramtib) dan 2 orang Kepala Sub Bagian (Sub Bagian Umum & Kepegawaian, Sub Bagian Program & Keuangan) hal ini didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 menetapkan bahwa Kecamatan Payakumbuh Selatan dengan Tipe A

Sekretaris

Tugas :

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan umum, kepegawaian, keuangan perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris mempunyai fungsi :

1. Perencanaan operasional urusan umum, kepegawaian keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan
2. Pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan
3. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan
4. Pengoordinasian urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan kecamatan
5. Pengelolaan informasi publik terkait kebijakan kecamatan
6. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi keuangan oleh kelurahan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Uraian Tugas :

Uraian tugas Sekretaris adalah sebagai berikut :



- a. Mengoordinasikan penyusunan Rencana strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) Kecamatan
- b. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta Sub Bagian Program dan Keuangan
- c. Mengoordinasikan setiap seksi dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKJIP) dan segala bentuk pelaporan lainnya
- d. Merumuskan program dan kegiatan lingkup sekretariat
- e. Menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, ketatalaksanaan, kehumasan dan kerumahtanggaan di lingkungan kecamatan
- f. Menyelenggarakan administrasi keuangan dan aset daerah di lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- g. Melaksanakan pembinaan monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan administrasi keuangan dan kelurahan
- h. Mengoordinasikan, menghimpun, menganalisa dan mengevaluasi program dan pelaporan dari setiap seksi
- i. Mengoordinasikan penyelenggaraan urusan ketatausahaan pada kecamatan
- j. Menganalisa kebutuhan pegawai pada kecamatan
- k. Membagi jumlah seluruh pelaksana kecamatan untuk ditempatkan pada setiap seksi sesuai kebutuhan dan keahlian
- l. Menganalisa kebutuhan, memelihara, mendayagunakan serta mendistribusikan sarana
- m. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- n. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan
- o. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Lurah

Tugas :

1. Melaksanakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah kelurahan;
2. Melaksanakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;



3. Melaksanakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah kelurahan;
4. Melaksanakan dan mengoordinasikan upaya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kelurahan;
5. Melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan sarana, prasarana, dan fasilitas umum di wilayah kelurahan;
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat;

Fungsi :


Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, lurah mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan dan Pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di Wilayah Kelurahan;
- b. Pelaksanaan dan Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik di Wilayah Kelurahan;
- c. Pelaksanaan dan Pengoordinasian penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kelurahan;
- d. Pelaksanaan dan Pengoordinasian penyelenggaraan upaya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di Wilayah Kelurahan;
- e. Pelaksanaan Alokasi Anggaran Kelurahan, Alokasi Dana Kelurahan, dan dana/anggaran lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian Tugas :

Uraian Tugas Lurah sebagaimana dimaksud di atas mempunyai tugas membantu Camat dalam :

1. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
2. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat;
3. Melaksanakan pelayanan masyarakat;
4. Memelihara ketentraman dan ketertiban umum;
5. Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat



2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

A. Sumber Daya Alam

Kecamatan Payakumbuh Selatan adalah Kecamatan pemekaran dari Kecamatan Payakumbuh Barat dan secara hukum adat Kecamatan Payakumbuh Selatan terdiri dari 2 (dua) kenagarian yaitu :

1. Kanagarian Aur Kuning
2. Kanagarian Limbukan

Secara administrasi pemerintahan, Kecamatan Payakumbuh Selatan terdiri dari 6 kelurahan yaitu:

1. Kelurahan Kapalo Koto Ampangan
2. Kelurahan Sawah Padang Aur Kuning
3. Kelurahan Padang Karambia
4. Kelurahan Kototuo Limokampung
5. Kelurahan Limbukan
6. Kelurahan Balai Panjang

Pembagian administrasi Pemerintahan Kecamatan Payakumbuh Selatan menurut Kenagarian, RW dan RT, serta luas dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1

Pembagian Wilayah Administrasi Pemerintahan Kecamatan Payakumbuh Selatan Menurut Nagari, RW dan RT serta Luasnya

No	Kelurahan	JUMLAH			
		Kanagarian	RW	RT	LUAS (Ha)
1	Kapalo koto ampangan	Aur Kuning	2	8	273,81
2	Sawah Padang Aur Kuning	Aur Kuning	5	12	272,14
3	Padang Karambia	Limbukan	2	5	199,34
4	Kototuo Limokampung	Limbukan	2	8	210,91
5	Limbukan	Limbukan	3	11	218,75
6	Balai panjang	Limbukan	2	6	293,41
		2 kenagarian	16	50	1.468,36

Sumber : Seksi Pemerintahan Kec. Payakumbuh Selatan Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui kecamatan payakumbuh selatan memiliki luas wilayah $\pm 1468,36$ dengan wilayah paling luas yaitu Kelurahan Balai panjang sekitar $\pm 293,41$ atau 19,98% dan wilayah terkecil yaitu kelurahan Padang Karambia sekitar $\pm 199,34$ atau 13.57% dari keseluruhan luas wilayah kecamatan payakumbuh selatan

B. Sumber Daya Manusia

Kecamatan Payakumbuh Selatan memiliki SDM yang cukup beragam. Jumlah SDM/ASN se Kecamatan Payakumbuh Selatan per 31 Desember 2021 sebanyak 42 orang, terdiri dari 22 orang atau 52,38 % Laki-laki dan 20 orang atau 47,61% Perempuan. Sedangkan berdasarkan pendidikan, SDM Kecamatan Payakumbuh Selatan didominasi oleh jenjang pendidikan Strata-1/Diploma sebanyak 64.28 % atau 27 orang dan SDM yang telah mengikuti PIM IV sebanyak 8 Orang. Hal ini menunjukkan bahwa Kondisi SDM Kecamatan Payakumbuh Selatan cukup baik.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada komposisi pegawai Kecamatan Payakumbuh Selatan pada Tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Strata – 3	0	0	0
2	Strata – 2	0	2	2
3	Strata – 1 / Diploma IV	15	12	27
4	Diploma III	1	2	3
5	SLTA	6	6	12
6	SLTP	0	0	0
7	SD			
Jumlah Total		22	20	42

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2021

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pangkat / Golongan

No	Pangkat / Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Pembina Tk. I / IV b	1	0	1
2	Pembina / IV a	1	0	1
3	Penata Tk. I / III d	6	10	16
4	Penata / III c	7	6	13
5	Penata Muda Tk. I / III b	2	2	4
6	Penata Muda / III a	0	0	0
7	Pengatur Tk. I / II d	2	0	2
8	Pengatur / II c	1	1	2
9	Pengatur Muda Tk. I / II b	1	1	2
10	Pengatur Muda / II a	1	0	1
11	Juru Tk. I / I d	0	0	0
12	Juru / I c	0	0	0
13	Juru Muda Tk. I / I b	0	0	0
14	Juru Muda / I a	0	0	0
Jumlah Total		22	20	42

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2021

Tabel 2.4
Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Diklat

No	Pendidikan Diklat	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	PIM II	0	0	0
2	PIM III	0	0	0
3	PIM IV	4	4	8
Jumlah Total		4	4	8

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2021

C. Sumber daya Modal (ASET)

Kecamatan Payakumbuh Selatan ditunjang oleh sarana prasarana yang dapat dilihat dari data Asset Kecamatan Payakumbuh Selatan sebagai berikut :

Tabel 2.5
Data Inventaris Kecamatan Payakumbuh Selatan

No	Nama Barang	Jumlah Barang	
		Persil	Jumlah
1	Tanah	19	10.340
2	Alat-alat Besar		3
3	Alat-alat angkutan		45
4	Alat bengkel dan alat ukur		19
5	Alat Keselamatan Kerja		1
6	Alat kantor dan rumah tangga		354
7	Kmputer		71
8	Alat studio, komunikasi dan Pemancar		21
9	Alat Kedokteran dan Kesehatan		7
10	Rambu - Rambu		1
11	Bangunan gedung	13	1.457
12	Tugu Titik Kontrol	1	18
13	Jalan dan jembatan		
14	Bangunan Air		47
15	Jaringan		12
16	Bahan Perpustakaan		10
17	Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan		78

Sumber : Laporan Asset Tahun 2021

2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Keberhasilan kinerja Pelayanan Kecamatan Payakumbuh Selatan dinilai dari pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, diukur melalui indikator kinerja yaitu IKM Kecamatan, hasil Penilaian AKIP Kecamatan Payakumbuh Selatan oleh Inspektorat dan Persentase Lembaga Kemasyarakatan (PKK, LPM, RT/RW) yang aktif yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) selain itu kecamatan payakumbuh selatan juga mendukung pencapaian indikator kinerja Daerah (IKD) berupa Persentase Pengaduan Pelayanan masyarakat yang ditindak lanjuti



Secara umum Kecamatan Payakumbuh Selatan telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Payakumbuh Selatan Tahun 2017-2022. Adapun Kinerja Pelayanan Kecamatan Payakumbuh Selatan pada periode perencanaan strategis Tahun 2017-2022 sebagai berikut:



Tabel 2.6

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Payakumbuh Selatan

No	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI	TARGET DI AKHIR PERIODE RPJMD (2022)	TARGET INDIKATOR KINERJA RENSTRA						REALISASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA					RACIO CAPAIAN (%)					KET
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
1	IKM Kecamatan	90	80,89	81,67	85,97	87	89	90	80,89	81,67	85,97	87,08	89,67	100	100	100	100	100	IKU
2	Hasil penilaian AKIP kecamatan payakumbuh selatan oleh Inspektorat	A	BB	A	A	A	A	A	BB	A	A	A	A	100	100	100	100	A	IKU
3	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif	100%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	100	IKU
4	Persentase Pengaduan Pelayanan masyarakat yang ditindak lanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	100	IKD

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Payakumbuh Selatan terealisasi melebihi target yang telah ditetapkan dengan nilai akhir pada tahun 2021 sebesar 89,67. Dan untuk indikator hasil Penilaian AKIP Kecamatan Payakumbuh Selatan oleh inspetorat realisasi kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dimana tahun 2017 realiasi Kinerja memperoleh nilai BB dan pada tahun 2018 sampai dengan 2021 dapat direalisasikan dengan nilai A.

Selain itu Untuk Indikator kinerja Persentase Lembaga kemasyarakatan (LPM, RT RW, PKK) yang aktif dapat memenuhi target 100%, pengukuran aktif atau tidaknya lembaga kemasyarakatan dapat dilihat dari beberapa aspek diataranya adanya Surat Keputusan penetapan kepengurusan , Sturktur Organisasi, sekretariat, kelengkapan buku - buku administrasi, kehadiran pengurus dan anggota dalam kegiatan, serta tingkat partisipasi lembaga kemasyarkatan dalam mendukung program dan kegiatan pemerintahan.

Pada indikator persentase pengaduan pelayanan masyarakat yang ditindak lanjuti diukur dengan metoda pengaduan pelayanan yang ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah pengaduan pelayanan yang masuk dikali 100. pada tahun 2017 sampai 2021 dari target yang telah ditetapkan Kecamatan Payakumbuh Selatan dapat meralisasikan sebesar 100% , dengan kata lain pengaduan pelayanan masyarakat yang masuk ke kecamatan Payakumbuh Selatan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan standar yang ditetapkan.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kecamatan Payakumbuh Selatan sebagai satuan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dipengaruhi oleh yang bersifat strategis. Kecamatan Payakumbuh Selatan tidak bisa berdiri sendiri kareana secara administratif maupun kewilayahan merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari Pemerintah Kota Payakumbuh

Tantangan :

1. Tuntutan terhadap pelayanan publik yang professional;
2. Tuntutan masyarakat untuk adanya pembiayaan kegiatan kemasyarakatan oleh Kecamatan maupun Kelurahan sebagai Wakil Pemerintah Kota;
3. Adanya Masyarakat yang apatis untuk terlibat dalam proses perencanaan pembangunan yang dibahas dalam Musrenbang Kecamatan;
4. Kemajuan Teknologi Informasi yang tidak hanya memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi tetapi juga dapat menjadi sarana pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja pemerintah;
5. Fungsi media sosial dapat digunakan masyarakat sebagai sarana kritik dan saran yang terkadang belum dikonfirmasi kebenarannya

***Peluang :***

1. Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor 130.28/937/Wk-Pyk/2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat di Kota Payakumbuh dimana adanya pendelegasian atau penyerahan urusan dari walikota kepada camat untuk memberikan perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, penyelenggaraan, pengawasan, penetapan serta pengumpulan data dan informasi dan kewenangan lain yg dilimpahkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan guna menunjang pelayanan prima.
2. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 40 Tahun 2017 mengenai Proses Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Kota Payakumbuh, yang memungkinkan setiap masyarakat untuk berperan serta dalam membangun daerah. Perwako ini mengamanatkan proses menyaringan kebutuhan pembangunan daerah dimulai dari tingkat RT (Rukun Tetangga);
3. Kemudahan akses internet dan media sosial dalam menyebarkan informasi terkait pelayanan maupun program kerja

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 54 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Kecamatan, dinyatakan bahwa Kecamatan Payakumbuh Selatan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemerintahan di tingkat kecamatan, penyediaan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Payakumbuh Selatan. Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, permasalahan yang muncul adalah sebagai berikut:

1. **Belum Optimalnya Penanganan Pengaduan Masyarakat.**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan Undang-Undang No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik Kecamatan Payakumbuh Selatan sebagai Badan Publik telah secara berkesinambungan dan terus berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Salah satu bentuk upaya peningkatan kualitas pelayanan dilakukan melalui penanganan pengaduan masyarakat yang masuk terkait pemberian layanan di lingkup Kecamatan Payakumbuh Selatan.

Pengaduan masyarakat adalah informasi/pemberitahuan yang disampaikan oleh masyarakat, baik perseorangan dan atau lembaga, untuk saat ini terdapat beberapa sarana pengaduan yang disediakan dalam rangka menampung keluhan, informasi, ketidakpuasan, dan/atau aspirasi dari seluruh masyarakat yang mendapatkan pelayanan di Kecamatan Payakumbuh Selatan, antara lain melalui desk pengaduan, kotak pengaduan, email, telepon, laman Laport serta media sosial. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam penanganan pengaduan antara lain Belum dimanfaatkannya secara maksimal sarana prasarana pengaduan yang ada dan masih rendahnya keinginan masyarakat untuk melaporkan ketidakpuasan terhadap layanan yang diterima

2. **Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan sesuai standar pelayanan.**

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan atau yang lebih sering disingkat dengan PATEN merupakan suatu penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dimana dalam proses pengelolaannya mulai dari permohonan sampai ketahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu loket atau meja pelayanan. Adapun tujuan diselenggarakannya PATEN adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan PATEN ini terutama terlihat dari aspek waktu dan biaya pelayanan

Adapun beberapa hambatan dalam penyelenggaraan layanan diantaranya terbatasnya sumber daya pemberi layanan, terbatasnya pelatihan guna meningkatkan kompetensi SDM, serta dukungan anggaran yang belum memadai

3. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik di tingkat Kelurahan.

Kelurahan sebagai wajah dari Pemerintah Kota Payakumbuh dalam menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan yang ideal kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku dan untuk mewujudkan pelayanan publik yang ideal perlu adanya perbaharuan dari waktu ke waktu sesuai dengan tuntutan masyarakat tentang standar layanan yang di inginkan dalam penyelenggaraan pelayanan publik tersebut. Disamping itu kapasitas aparatur dan kelembagaan di Kelurahan se Kecamatan Payakumbuh Selatan yang menjalankan fungsi pelayanan publik, perlu untuk ditingkatkan, karena pelayanan publik yang bersentuhan dengan masyarakat sangat menentukan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah.

4. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan/stakeholders ditujukan untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang didasarkan pada masukan dari hasil Musrenbang kelurahan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah dimulai dari Mufakat RW pada 16 RW yang ada dikecamatan payakumbuh Selatan, Musrenbang di 6 Kelurahan, Musrenbang Tk. Kecamatan dan berakhir pada pelaksanaan Musrenbang Tk. Kota.

Dalam pelaksanaan kegiatan musrenbang terdapat permasalahan dimana masih terbatasnya akses masyarakat untuk mengetahui usulan yang diterima oleh perangkat daerah. Selain itu adanya paradigma dari masyarakat bahwa hampir sebagian besar usulan tidak terlaksana, sementara terdapat beberapa usulan dari masyarakat yang masih berorientasi pada keinginan bukan kebutuhan. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah kecamatan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

5. Belum optimalnya fungsi lembaga dan organisasi kemasyarakatan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas Masyarakat, pemerintah Kecamatan Payakumbuh Selatan terus berupaya untuk memberdayakan masyarakat melalui lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang ada. Hal ini dianggap penting karena dapat meningkatkan mutu hidup masyarakat di berbagai bidang, Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat. Pelaksanaan pemberdayaan dapat dirasakan apabila mendapat partisipasi dari masyarakat itu sendiri dimana pemberdayaan masyarakat yang akan menstimulasi kemandirian masyarakat memiliki sifat yang

partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat. Prosesnya membutuhkan waktu dan pendampingan yang tidak singkat

6. Belum optimalnya kualitas pelayanan internal Kecamatan.

Pelayanan internal kecamatan terkait dengan layanan yang diberikan kepada ASN yang ada di kecamatan payakumbuh selatan dalam rangka mendukung Tugas Pokok dan fungsinya, layanan internal kecamatan payakumbuh selatan perlu ditingkatkan dari waktu ke waktu karena akan mempengaruhi capaian kinerja ASN, ketidakpuasan terhadap layanan akan melemahkan rasa loyalitas dan semangat kerja yang dapat berdampak kepada pencapaian tujuan, saat ini keterbatasan SDM dan Anggaran merupakan permasalahan utama dalam pemenuhan layanan internal kecamatan Payakumbuh Selatan

7. Belum optimalnya kualitas perencanaan Kecamatan

Perencanaan Merupakan proses penting dalam mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah, akan tetapi terdapat permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan belum berjalan sesuai dengan harapan perlu mendapat perhatian dan ditata ulang atau diperbaharui, beberapa hambatan dalam penyelenggaraan proses perencanaan diantaranya terbatasnya sumber daya perencana baik dari segi kualitas maupun kuantitas, terbatasnya pelatihan guna meningkatkan kompetensi SDM, serta tenggat waktu penyusunan dokumen perencanaan yang terbatas.

3.2 TELAAHAN VISI DAN MISI RPJPD DAN RPD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2023 - 2026

3.2.1 Telaahan RPJPD

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh 2005-2025 disusun dalam rangka mewujudkan misi dan visi pembangunan kota yang diharapkan dapat di capai pada Tahun 2027 mendatang. Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 penyusunan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah ini dilakukan dengan mengacu pada visi dan misi pembangunan nasional ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. Kota Payakumbuh merupakan bagian integral dari Provinsi Sumatera Barat maka penyusunan visi dan misi juga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sumatera Barat periode yang sama dengan Visi pembangunan yaitu :

"Terwujudnya Payakumbuh Sebagai Kota Maju dengan Pengembangan Sentra Usaha Mikro, Kecil dan Menengah".

Payakumbuh meliputi Payakumbuh dengan segala kesatuannya : kesatuan demografis, kesatuan geografis dan kesatuan budaya. Ini berarti pembangunan yang dilaksanakan di Payakumbuh merupakan pembangunan yang komprehensif, integral, menyeluruh dan merata.



Maju merupakan kondisi dimana pada tahun 2025, Payakumbuh menjadi lebih maju dan sejahtera ditandai dengan tingkat pendapatan perkapita masyarakat yang sudah tergolong dalam kategori berpenghasilan menengah dengan ditandai kualitas pendidikan dan derajat kesehatan yang cukup tinggi dan telah mampu menerapkan Ilmu Pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) tepat guna untuk mendorong kegiatan ekonomi dan pembangunan kota.

Kota Payakumbuh sebagai Sentra Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) berarti bahwa tulang punggung dan kegiatan ekonomi kota adalah dikonsentrasikan pada pembangunan UMKM tersebut, baik dalam pengolahan dan pemasarannya.

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kota Payakumbuh dan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan kota Payakumbuh 2005-2025 maka dirumuskan misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata kehidupan beragama dan berbudaya berdasarkan falsafah : 'Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah';
2. Mewujudkan tata pemerintahan daerah yang baik, demokratis, berlandaskan hukum dan dilaksanakan secara partisipatif;
3. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas melalui perbaikan mutu pendidikan, derajat kesehatan masyarakat dan kesejahteraan sosial;
4. Mewujudkan sentra mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang produktif dan efisien serta mampu bersaing di dunia global;
5. Mewujudkan prasarana dan sarana perkotaan yang cukup dan berkualitas baik;
6. Mewujudkan lingkungan hidup kota yang tertata baik, bersih dan hijau dengan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah, dimana Camat bertugas sebagai pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Berdasarkan peran tersebut, Berikut telaahan dari beberapa misi di atas yang sejalan dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban Kantor Camat Payakumbuh Selatan, dimana kecamatan payakumbuh selatan mendukung misi misi 2 yaitu

" *Mewujudkan tata pemerintahan daerah yang baik, demokratis, berlandaskan hukum dan dilaksanakan secara partisipatif*" Pencapaian misi ini meliputi :

- ✓ Mewujudkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pemerintahan yang akuntabel, aspiratif partisipatif transparan dan taat hukum
- ✓ Mewujudkan pelayanan publik yang prima melalui inovasi dan pengembangan sistem pelayanan yang menjamin efektivitas, efisiensi dan kepuasan masyarakat

- ✓ Meningkatkan kemampuan manajerial dan teknis aparatur
- ✓ Menanamkan nilai-nilai kesadaran yang berdemokrasi pada masyarakat dan pelaku politik.

Faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Payakumbuh Selatan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi misi RPJPD Kota Payakumbuh sebagai berikut :

Tabel 3.1

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatanpayakumbuh Selatan dalam Pencapaian Misi RPJPD

NO	MISI	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
1	Mewujudkan Tata Pemerintahan Daerah Yang Baik, Demokratis, Berlandaskan Hukum dan dilaksanakan secara Partisipatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pengendalian terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). 2. Meningkatnya kemajuan teknologi sehingga pelaksanaan perencanaan pembangunan, penganggaran dan penatausahaan keuangan sudah terintegrasi kedalam sistem berbasis IT 3. SOP/ SPP Pelayanan Publik kecamatan Payakumbuh Selatan 4. Adanya forum Koordinasi pelaku pembangunan daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketimpangan kemampuan masyarakat untuk mengakses informasi 2. Kuantitas dan kualitas SDM yang belum memadai 3. Ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan 4. Masih belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pembangunan;

3.2.1 Telaahan RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023 - 2026

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai stakeholder, dalam pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya daerah, serta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) pada dasarnya merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 4 (empat) tahun yang disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.

Penentuan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh ini didasarkan pada hasil telaahan kajian kebijakan dan agenda pembangunan sektoral, Regional, Nasional dan Global, Dengan demikian maka tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023- 2026 diharapkan telah selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005 – 2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat 2021-2026 dan RPJMD daerah tetangga.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai empat tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada analisis isu-isu strategis yang ada, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu empat tahun. Tujuan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kota Payakumbuh dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah periode 2023-2026 antara lain :

- a. Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas.
- b. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
- c. Terwujudnya pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel.
- d. Terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.
- e. Meningkatnya tata kehidupan masyarakat yang agamais, berkarakter dan berbudaya.

Berdasarkan Tugas pokok dan Fungsinya Kecamatan payakumbuh Selatan mendukung pencapaian tujuan terwujudnya pemerintahan yang efektif efisien dan akuntabel dimana salah satu sasarnya berupa Meningkatnya pelayanan publik yang prima ditetapkan sebagai tujuan yang harus dicapai oleh kecamatan payakumbuh selatan dengan memperhatikan isu- isu stategis yang ada, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Payakumbuh menyusun strategi dan arah kebijakan dimana arah kebijakan Pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Meningkatkan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat ditetapkan menjadi strategi kecamatan payakumbuh selatan dalam rangka pencapaian tujuan.

3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROVINSI

Berdasarkan Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor 130.28/937/Wk-Pyk/2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat di Kota Payakumbuh. Pelimpahan urusan pemerintahan adalah pendelegasian atau penyerahan urusan dari walikota kepada camat untuk memberikan perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, penyelenggaraan, pengawasan, penetapan serta pengumpulan data dan informasi dan kewenangan lain yang dilimpahkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga dapat dikatakan bahwa Renstra tidak terkait langsung dengan Renstra Kementerian/Lembaga dan tugas-tugas pada Kecamatan lebih banyak bersifat koordinasi dari Perangkat Daerah.

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030, ditetapkan sebagai berikut :



1. Kelurahan Sawah Padang Aua Kuniang dan Kapalo Koto Ampangan merupakan SPPK I yaitu pengembangan wilayah untuk kawasan perumahan, perkantoran dan jasa, kawasan lindung setempat, kawasan wisata, pertanian, perkebunan dan pendidikan.
2. Kelurahan Padang Karambia, Kototuo Limokampung, Limbukan dan Balai Panjang merupakan SPPK V yaitu kawasan pengembangan perumahan, perkantoran dan jasa, Ruang Terbuka Hijau, Hutan Kota, Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Agrowisata, Kawasan Rest Area.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Identifikasi permasalahan yang ada dengan menggunakan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity and Threat) Dengan hasil pada masing-masing analisis sebagai berikut :

I. Analisis Lingkungan Internal

a. Faktor Kekuatan (Strong)

1. Profesionalitas, integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi dari aparat kecamatan dan kelurahan;
2. Pola kerja di Kecamatan Payakumbuh Selatan yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
3. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara staf dan pimpinan sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman.

b. Faktor Kelemahan (Weakness)

1. Kurangnya pegawai di Kecamatan Payakumbuh Selatan dan di tingkat kelurahan sehingga masih adanya jabatan struktural maupun fungsional umum yang tidak terisi;
2. Masih Lemahnya pemberian Reward and Punishment atas Kinerja ASN Kecamatan Payakumbuh Selatan;
3. Masih dibutuhkan penambahan jumlah dan peremajaan fasilitas sarana dan prasarana di Kecamatan Payakumbuh Selatan

II. Analisis Lingkungan Eksternal

a. Faktor Peluang (Opportunity)

1. Sistem dan birokrasi Pemerintah Kota Payakumbuh sudah tertata dengan baik;
2. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
3. Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (stakeholders);

**b. Faktor Ancaman (Threat)**

1. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan dan hal tersebut harus direspon;
2. Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif;
3. Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Payakumbuh Selatan.

Isu strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 2023 - 2026 tahun mendatang. Di Kecamatan Payakumbuh Selatan sendiri dapat diidentifikasi isu-isu strategis antara lain:

- 1 *Belum Optimalnya Peran Aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam Pembangunan***
- 2 *Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Publik***

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan Inmendagri no 70 Tahun 2021 tentang penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2022 dimana penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan dokumen renstra tahun 2023 -2026 memperhatikan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Payakumbuh tahun 2023 - 202 dan norma, standart, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yang menjadi kewenangan daerah, selain itu juga memperhatikan permasalahan yang ada, maka Kecamatan Payakumbuh Selatan menetapkan tujuan :

"MENINGKATNYA PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA"

Tujuan ini kemudian diformulasikan kedalam sasaran yang ingin dicapai dalam kinerja tahunan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah, Sasaran dari masing-masing tujuan tersebut di atas dijabarkan sebagai berikut:

- 1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik**
- 2. Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan**

Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel 4.1 berikut ini :



Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Payakumbuh Selatan

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN 2021	TARGET 2022	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN TAHUN PERIODE RPD			
							2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Prima	IKM Kota (88,80)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IKM Kecamatan	89,67	90	90	90	90	90
			Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran yang dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat untuk menciptakan nilai tambah bagi stakeholder layanan. Strategi dan kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Payakumbuh Selatan Tahun 2023 – 2026 adalah sebagai berikut

Untuk mewujudkan sasaran yang ingin dicapai maka strategi dan arah kebijaksanaan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Payakumbuh Selatan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Renstra

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya pelayanan publik yang prima	1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1. Pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	1. Meningkatkan Keselarasan seluruh dokumen perencanaan dalam pencapaian Tujuan 2. Penetapan Indikator Kinerja Kecamatan Payakumbuh Selatan dan individu aparatur yang terukur. 3. Optimalisasi pengelolaan program dan kegiatan yang ada di kecamatan dan kelurahan
		2. Meningkatkan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	4. Penyediaan layanan sesuai dengan SOP dan SPP yang telah ditetapkan
		3. Meningkatkan kualitas SDM Kecamatan dan Kelurahan	5. Meningkatkan kompetensi petugas pelayanan 6. Penerapan reward dan punishment terhadap kinerja aparatur
	2. Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	4. Melakukan penguatan fungsi lembaga dan organisasi kemasyarakatan	7. Meningkatkan keterlibatan semua unsur kemasyarakatan dalam proses pembangunan 8. Optimalisasi pembinaan organisasi kemasyarakatan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan pada regulasi terkait otonomi daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, yang diperkuat dengan aturan operational yang mengikut dibawahnya, terutama yang terkait dengan kewenangan/urusan pemerintah daerah, organisasi perangkat daerah, dan keuangan daerah, maka program/kegiatan/sub kegiatan yang direncanakan pada agenda pembangunan 2023-2026 selaras dengan aturan-aturan tersebut, dan dalam penyusunan nomenklatur Program/kegiatan/subkegiatan disesuaikan dengan pemendagri No 90 tahun 2019, selain itu imendagri No 70 tahun 2021 juga mengatur penyusunan Program/kegiatan/sub kegiatan dalam renstra perangkat daerah haruslah memperhatikan :

- a. Penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024;
- b. Evaluasi hasil kinerja, tujuan, sasaran dan hasil (outcome) renstra perangkat daerah melalui evaluasi capaian Renja perangkat daerah tahun 2021;
- c. Evaluasi Kontribusi keluaran (output) dari seluruh kegiatan/sub kegiatan sampai dengan tahun 2021 dalam pencapaian hasil (Outcome);
- d. Isu - isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) perangkat daerah;
- e. Kebijakan nasional;
- f. Regulasi yang berlaku;
- g. Saran dan masukan dari pemangku kepentingan (Stakeholders) pembangunan daerah

Program kegiatan untuk kecamatan payakumbuh Selatan untuk perencanaan tahun 2023 - 2026 dituang dalam tabel berikut ini :



Tabel 6.1.
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Data Pada Tahun		TARGET KINERJA PERTAHUN								Kondisi Kinerja Pendanaan Pada Akhir Periode Renstra		LOKASI
				Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	2023		2024		2025		2026		Target	Rp	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Meningkatnya pelayanan publik yang prima	1.Meningkatnya kualitas pelayanan public	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1. IKM KECAMATAN 2.NILAI EVALUASI AKIP KEC. PYK SELATAN OLEH INSPEKTORAT	1.89,67 2. A	1. 90 2. A	1. 90 2. A	5.417.935.495	1. 90 2. A	5.720.442.869	1. 90 2. A	5.453.712.355	1. 90 2. A	5.450.265.269	1. 90 2. A	22.042.355.988	K E C A
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Persentase capaian kinerja program / kegiatan 2. Persentase konsistensi program kegiatan renstra dengan renja	95%	95%	1.95% 2. 100%	8.641.460	1.95% 2. 100%	8.641.460	1.95% 2. 100%	8.641.460	1.95% 2. 100%	8.641.460	1.95% 2. 100%	34.565.840	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan	90%	90%	90%	4.870.404.298	90%	4.870.404.298	90%	4.870.404.298	90%	4.870.404.298	90%	19.481.617.192	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	-	-	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	100.000.000	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan umum kecamatan yang sesuai standar	80%	80%	85%	127.692.092	85%	127.692.092	85%	127.692.092	85%	127.692.092	85%	510.768.368	



		Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor	-	85%	85%	1.500.000	85%	1.500.000	85%	1.500.000	85%	1.500.000	85%	6.000.000	M A T A N
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah	80%	85%	85%	204.178.145	85%	204.178.145	85%	204.178.145	85%	204.178.145	85%	816.712.580	
		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	80%	85%	85%	180.519.500	85%	483.026.874	85%	216.296.360	85%	212.849.274	85%	1.092.692.008	
	1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik 2. Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1. PERSENTASE PELAYANAN YANG DIPROSES TEPAT WAKTU 2. PERSENTASE USULAN MUSREBANG KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN YANG DITERIMA PERANGKAT DAERAH	1. 85% 2. 70%	1. 85% 2. 75%	1. 85% 2. 75%	33.809.225	1. 85% 2. 75%	135.236.900	K E C A M A T A N						
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Usulan musrenbang yang menjadi skala prioritas kecamatan	70%	75%	75%	28.797.560	75%	28.797.560	75%	28.797.560	75%	28.797.560	75%	115.190.240	
		Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada diKecamatan	Persentase Ketersediaan Dokumen Pelayanan Publik	100%	100%	100%	5.011.665	100%	5.011.665	100%	5.011.665	100%	5.011.665	100%	20.046.660	



1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik 2. Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. IKM KELURAHAN 2. PERSENTASE LEMBAGA KEMASYARAKATAN (LPM, PKK, RT/RW) YANG AKTIF	1. 89,67 2.100%	1. 90 2.100%	1. 90 2.100%	806.421.288	1. 90 2.100%	3.225.685.152	K E C / K E L						
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Telaksananya Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Kelurahan			85%	584.365.688	85%	584.365.688	85%	584.365.688	85%	584.365.688	85%	2.337.462.752	
	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang difasilitasi	100%	100%	100%	222.055.600	100%	222.055.600	100%	222.055.600	100%	222.055.600	100%	888.222.400	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE PENGADUAN MASYARAKAT YANG DITINDAK LANJUTI	100%	100%	100%	5.080.320	100%	5.080.320	100%	5.080.320	100%	5.080.320	100%	20.321.280	K E C A M A T A N
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Kegiatan trantibum yang difasilitasi	100%	100%	100%	5.080.320	100%	5.080.320	100%	5.080.320	100%	5.080.320	100%	20.321.280	
Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE KEGIATAN KEMASYARAKATAN YANG DIFASILITASI	85%	85%	100%	82.125.260	100%	82.125.260	100%	82.125.260	100%	82.125.260	100%	328.501.040	K E C A M A



	pembangunan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pembinaan dan Monitoring Evaluasi kegiatan kemasyarakatan yang terlaksana			100%	82.125.260	100%	82.125.260	100%	82.125.260	100%	82.125.260	100%	328.501.040	T A N
							6.345.371.588		6.647.878.962		6.381.148.448		6.377.701.362		25.752.100.360	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja untuk tahun 2023 - 2026 ditetapkan sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Kantor Kecamatan Payakumbuh Selatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana strategis Kecamatan Payakumbuh Selatan. Dengan demikian pada tahun akhir renstra dapat dilihat tingkat keberhasilan dan berbagai permasalahan yang dihadapi sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai. Tingkat keberhasilan capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dapat diukur melalui outcome dari program dan kegiatan.

Sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis pada dokumen ini maka indikator kinerja Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh untuk tahun 2023 - 2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Kecamatan Payakumbuh Selatan

No	INDIKATOR	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA		TARGET CAPAIAN				KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	KET
		Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	2023	2024	2025	2026		
1	IKM Kecamatan	89	90	90	90	90	90	90	IKU
2	Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	IKU

Tabel 7.2

Indikator Kinerja lainnya Kecamatan Payakumbuh Selatan

No	INDIKATOR	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RENSTRA		TARGET CAPAIAN				KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RENSTRA	KET
		Capaian Tahun 2021	Target Tahun 2022	2023	2024	2025	2026		
1	Hasil Penilaian AKIP Kecamatan payakumbuh Selatan oleh Inspektorat	A	A	A	A	A	A	A	IKD

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Payakumbuh Selatan Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 dan menjadi arah dan pedoman operasional bagi pelaksanaan pembangunan kedepan.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Payakumbuh Selatan sangat tergantung pada komitmen, dukungan dan partisipasi aktif dari segenap unsur, tidak hanya dari pemerintah saja, tetapi juga masyarakat, akademisi dan swasta. Pembangunan daerah berdimensi strategis ini diharapkan dapat menciptakan konsistensi langkah dalam membangun Kota Payakumbuh yang kita cintai ini, hingga nantinya bermuara pada Payakumbuh yang terbangun tidak hanya kotanya tetapi juga masyarakatnya.

Ucapan terimakasih yang tak terhingga kami haturkan kepada semua pihak yang telah berkenan menyumbangkan saran dan kritik yang membangun demi optimalnya hasil Dokumen Renstra Kecamatan Payakumbuh Selatan ini.

Payakumbuh, Maret 2022



LAMPIRAN :

1. Pohon Kinerja

2. Evaluasi EX- ANTE

TUJUAN KOTA :
TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG
EFEKTIF, EFISIEN DAN AKUNTABEL

TUJUAN 1
MENINGKATNYA PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA
INDIKATOR
IKM KOTA

Meningkatnya kualitas pelayanan publik
INDIKATOR
IKM Kecamatan

Meningkatnya peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan.
INDIKATOR
IK : Persentase lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, RT/RW) yang aktif

Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Payakumbuh Selatan
INDIKATOR
Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Payakumbuh Selatan oleh Inspektorat


Meningkatnya Pelayanan terpadu Kecamatan Payakumbuh Selatan sesuai standar
IK : Persentase pelayanan yang diproses tepat waktu

Meningkatnya kualitas pelayanan ditelurahan
IK : IKM Kelurahan

Meningkatnya Fungsi lembaga dan organisasi kemasyarakatan
IK : Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan
IK 1 : Persentase kehadiran peserta musrenbang
IK 2 : Persentase Keterwakilan Unsur Masyarakat dalam Musrenbang
IK 3 : Persentase masyarakat yang menyampaikan usulan dalam musrenbang
IK 4 : Persentase Usulan Murenbang Kecamatan payakumbuh Selatan yang diterima perangkat Daerah

CROSSCUTTING DENGAN BAPPEDA



Lampiran 1 Surat Nomor :

**KETERKAITAN RPD DENGAN RENSTRA KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN
(*evaluasi ex ante*)**

Uraian	RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026	Rancangan Akhir Renstra KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN Kota Payakumbuh 2023-2026
(1)	(2)	(3)
Permasalahan	<p>Urusan Kewilayahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya pelayanan publik dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada kecamatan; 2. Belum efektifnya koordinasi dan sinergitas forum koordinasi pimpinan kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan umum; 3. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan kelurahan terkait dengan pengelolaan keuangan kelurahan dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan kelurahan. (<i>Bab IV Hal 21</i>) 	<p>Urusan Kewilayahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya penanganan pengaduan masyarakat. 2. Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan sesuai standar pelayanan. 3. Belum optimalnya basis data terpadu. 4. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik di tingkat Kelurahan. 5. Belum optimalnya fasilitasi kehidupan Beragama. 6. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. 7. Belum optimalnya fungsi lembaga dan organisasi kemasyarakatan. 8. Belum optimalnya kualitas pelayanan internal Kecamatan. 9. Belum optimalnya kualitas perencanaan Kecamatan. (<i>BAB III Hal 16</i>)
Isu Strategis	<p>Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Berbasis Teknologi Informasi. (<i>BAB IV Hal 63</i>)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum Optimalnya Peran Aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan 2. Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Pelayanan Publik (<i>BAB III Hal 21</i>)
Tujuan	<p>Terwujudnya Pemerintah Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel (<i>Bab V -1</i>)</p>	<p>Meningkatnya pelayanan publik yang prima (<i>BAB IV Hal 23</i>)</p>
Sasaran	<p>Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Prima (<i>Bab V -6</i>)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas pelayanan public 2. Meningkatkan peran aktif masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan (<i>BAB IV Hal 23</i>)
Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah 2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya aparatur dalam pelaksanaan pelayanan publik (<i>Hal BAB VI -2</i>) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2. Meningkatkan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat 3. Meningkatkan kualitas SDM Kecamatan dan Kelurahan 4. Melakukan penguatan fungsi lembaga dan organisasi kemasyarakatan (<i>BAB V Hal 25-26</i>)

Uraian	RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026	Rancangan Akhir Renstra KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN Kota Payakumbuh 2023-2026
Arah Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2. Meningkatkan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat (BAB VI Hal 7-8) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Keselarasan seluruh dokumen perencanaan dalam pencapaian Tujuan 2. Penetapan Indikator Kinerja Kecamatan Payakumbuh Selatan dan individu aparatur yang terukur 3. Optimalisasi pengelolaan program dan kegiatan yang ada di kecamatan dan kelurahan 4. Penerapan reward dan punishment terhadap kinerja aparatur 5. Penyediaan layanan sesuai dengan SOP dan SPP yang telah ditetapkan 6. Meningkatkan kompetensi petugas pelayanan 7. Optimalisasi pembinaan organisasi kemasyarakatan 8. Meningkatkan keterlibatan semua unsur kemasyarakatan dalam proses pembangunan <i>(BAB V Hal 25-26)</i>

